

Bupati Sampaikan Pidato Pertanggungjawaban APBD 2018 di DPRD



KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH menyampaikan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018, dalam sidang paripurna DPRD Kapuas Hulu masa persidangan ke II tahun 2019, Selasa (16/7/2019).

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Rajulinsyah yang didampingi unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kapuas Hulu. Hadir seluruh Forkompinda dan sejumlah OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam pidato bupati, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak karena dua tahun berturut-turut Kapuas Hulu berhasil mendapatkan opini WTP tanpa pengecualian dari BPK RI. "Artinya penggunaan APBD kita sudah sesuai dengan peruntutannya, yang telah diatur oleh undang-undang," ujarnya.

Bupati berharap, penilain opini WTP tanpa pengecualian terus didapatkan di Kabupaten Kapuas Hulu. "Ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dapat mengelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

Nasir juga meminta kepada pihak legislatif untuk selalu memberikan masukan atau saran kepada eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. "Pastinya kami tak bisa bekerja sendiri, kalau tak ada masukan atau saran dsri semua pihak," ungkapnya.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/07/16/bupati-sampaikan-pidato-pertanggungjawaban-apbd-2018-di-dprd>
2. <https://kalbar.antaranews.com/berita/386497/bupati-kapuas-hulu-sampaikan-laporan-pertanggungjawaban-apbd-2018>

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut :

a) Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa :

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b) Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa :

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa :

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

d) Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa :

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 196 ayat (1) menyatakan bahwa :

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.